

## ABSTRAKSI

### **Komunikasi Untuk Harmonisasi Hubungan Antar Individu Dengan Keluarga Besar Dalam Pernikahan Beda Kasta (Kasta Kesatria dan Kasta Sudra)**

**NAMA : AISHA SYANITA**  
**NIM : D2C005135**

---

Penelitian tentang komunikasi dalam sebuah pernikahan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kelas sosial dalam masyarakat adat Bali, yang disebut *Wangsa*, bermula dari adanya larangan perkawinan beda *wangsa* yang berlaku dalam masyarakat Bali. Larangan pernikahan beda *wangsa* ini secara sosiologis sudah sangat mengakar dalam masyarakat adat Bali bahkan secara tertulis larangan ini tertuang dalam suatu peraturan hukum yang disebut Paswara 1927 yang mempunyai kekuatan memaksa, meskipun dalam perkembangannya dicabut oleh pemerintah melalui keputusan DPRD Bali tahun 1950 (Sudantra, 2005:6). Fenomena pernikahan beda *wangsa* kini banyak terjadi dalam masyarakat adat di Bali. Hal ini telah menimbulkan persoalan komunikasi sehingga memperburuk hubungan antar dua keluarga bahkan tidak jarang terjadi konflik antar keluarga. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda, persoalan komunikasi, perasaan ketidakpastian serta kecemasan yang dialami oleh masing-masing individu akibat pernikahan beda *wangsa*. penelitian ini bertujuan memahami proses komunikasi pasangan dalam membangun harmonisasi dengan keluarga besar beda kasta, serta memahami konflik dan resolusi konflik untuk membangun harmonisasi dalam keluarga besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi fenomenologi berupa studi tentang peristiwa yang berasal dari kesadaran atau cara kita memahami objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang secara sadar kita alami. Dalam penelitian ini menggunakan teori inti Teori Identitas Negosiasi, yang ditemukan oleh Gudykunst dan Moody, (2002:194)

Hasil penelitian ini menemukan adanya pola-pola komunikasi yang dilakukan pada tahapan pernikahan beda *wangsa* di Bali mulai dari komunikasi antar individu pasangan, komunikasi antara individu anggota Jaba *Wangsa* dengan keluarga calon mertuanya yang merupakan anggota Tri *Wangsa* dan komunikasi antara masing-masing keluarga antar *wangsa*. Pola komunikasi antar individu dilakukan secara langsung namun secara terselubung bila menyangkut soal hubungan khusus. Sedangkan pola komunikasi tidak langsung biasanya dilakukan akibat adanya pernikahan dua kelompok *wangsa* yang secara norma adat tidak diperkenankan. Selanjutnya secara adat terjadi kompromi dengan melakukan kawin lari. Kawin lari tetap dilakukan melalui prosesi sesuai dengan aturan adat, yaitu komunikasi dengan keluarga untuk pelaksanaannya melalui utusan-utusan yang mewakili untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan, serta saksi-saksi dari desa adat maupun desa dinas tetap dilibatkan dalam proses ini. Pola komunikasi setelah pernikahan yang paling rawan konflik karena adanya persinggungan kepentingan antara anggota *wangsa* Sudra dengan keluarga Tri *Wangsa*. Perbaikan hubungan biasanya kembali terjadi setelah adanya keturunan (anak) hasil perkawinan. Anak yang lahir telah pula melahirkan kembali komunikasi yang buntu setelah terjadinya kawin lari. Harmonisasi yang terjalin antara kasta rendah dan kasta tinggi, dapat terjalin dengan alami seiring waktu berjalan kedua belah pihak belajar untuk dapat menerima satu sama lain demi kepentingan anak dan cucu yang nantinya menjadi penerus mereka.

Semarang, 27 mei 2010  
Dosen Pembimbing I

Dra. Taufik Suprihartini, M.Si